

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD


#### 2.1 TUGAS, FUNGSI , DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**

#### **Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung**



Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup meliputi :

a. Kepala,

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup

Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
4. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada standart pelayanan minimal (spm) bidang lingkungan hidup;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
7. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
8. Pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;

9. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
10. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan badan lingkungan hidup; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
2. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
4. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
5. Pengelolaan urusan keuangan;
6. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan,

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan, melaksanakan kegiatan perbendaharaan,

verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian Badan.

d. Bidang Pengelolaan Lingkungan,

Bidang Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas menangani upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan ;
2. Penyusunan perangkat hukum pengelolaan lingkungan hidup ;
3. Penyelenggaraan dan pengembangan pola kemitraan lingkungan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
4. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang akrab lingkungan hidup ;
5. Penyusunan rencana dan penyampaian laporan hasil monitoring evaluasi program dibidang pengelolaan lingkungan ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Pengelolaan Lingkungan, membawahi:

1. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan

Subbidang Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas membina dan mengembangkan pelestarian lingkungan pertanian dan kehutanan, lingkungan perkotaan, lingkungan perdesaan, menyusun perangkat hukum pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan perekayasaan teknologi akrab lingkungan,

merehabilitasi kualitas lingkungan dan menyusun rencana pelestarian lingkungan.

## 2. Sub Bidang Kemitraan Lingkungan

Subbidang Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas menjalin kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, pemerintah, perguruan tinggi, kelompok pecinta lingkungan hidup dan masyarakat, mengkoordinasikan pengembangan jasa pariwisata yang berwawasan lingkungan, mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, mengidentifikasi, menginventarisasi dan mengkomunikasikan berbagai permasalahan dan kendala pengelolaan lingkungan serta mencari jalan keluar melalui kemitraan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan pengelolaan lingkungan.

### e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menangani kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengendalian dampak lingkungan ;
2. Penyusunan perangkat hukum pengendalian dampak lingkungan;
3. Pengawasan dan pengkajian kelayakan kegiatan /usaha yang berpotensi pencemaran/kerusakan lingkungan;
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dampak lingkungan;
5. Penyusunan dan penyajian informasi lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi

1. Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan

Subbidang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas membina sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan, memfasilitasi sengketa lingkungan hidup, menegakkan hukum lingkungan hidup, menyusun rekomendasi dan keputusan di bidang lingkungan hidup, menyelenggarakan dan merumuskan penilaian AMDAL, merumuskan pengarahannya pengesahan UKL-UPL, menyusun rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta mengembangkan prasarana/sarana pengendalian dampak lingkungan mengendalikan kerusakan lingkungan.

2. Sub Bidang Evaluasi Dampak Lingkungan

Subbidang Evaluasi Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengkaji perubahan komponen lingkungan hidup, mengawasi penerapan tata ruang wilayah, mengkaji penataan kegiatan usaha berpotensi menimbulkan dampak, pengkajian dan pengawasan terhadap kelestarian sumber daya alam, kelestarian lingkungan pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan perkotaan dan perdesaan, kualitas lingkungan, perairan, mengawasi penerapan AMDAL dan UKL-UPL.

f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam,

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi sumber daya alam;
2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian degradasi sumber daya alam;

4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam;
6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :

1. Sub Bidang Konservasi Tanah dan Air

Subbidang Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi sumber air, inventarisasi lahan kritis, bimbingan dan pembinaan kerusakan lahan dan penurunan daya guna lahan, melaksanakan upaya rehabilitasi lahan dan pembuatan bangunan sipil teknis, penanganan pembinaan dan pelestarian sumber daya air, melaksanakan pembinaan bagi penambang bahan galian, bimbingan dan pembinaan upaya pencegahan erosi tanah, dan pengendalian/monitoring dan evaluasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi potensi, distribusi dan pemanfaatan flora dan fauna, pembinaan dan pengawasan terhadap perburuan liar, pengembangan, pembinaan dan pengawasan hutan kota dan turus jalan, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi, melaksanakan upaya-upaya penangkaran/perbanyakkan flora dan fauna dalam upaya pelestarian, pembinaan pemanfaatan hutan alam dan hutan konservasi serta cagar alam yang telah ditetapkan, melaksanakan gerakan penanaman/penghijauan, membantu tugas pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangan di bidang perlindungan flora dan fauna yang dilindungi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Mekanisme koordinasi Internal**

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekrataris.
- Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Untuk kelompok Jabatan Fungsional saat ini belum diisi.

## **2.2 SUMBERDAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **I. Sumber daya Manusia**

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Sumber Daya Manusia di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, Eselon, Golongan/Pangkat, Jenis Kelamin**

No	Uraian		Jumlah pegawai	
			Laki-Laki	Perempuan
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
<b>1</b>	<b>Latar Belakang Pendidikan</b>			
	A	S-2	3	3
	B	S-1 dan D-IV	5	6
	C	Sarjana Muda (D-III)	-	3
	D	SLTA	1	4
	E	SLTP	1	-
	F	SD	4	-
		<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>2</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>			
	A	Gol I	5	-
	B	Gol II	1	1
	C	Gol III	4	13
	D	Gol IV	4	2
		<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>3</b>	<b>Jabatan</b>			
	A	Eselon II		1
	B	Eselon III	4	-
	C	Eselon IV	2	5


D	Eselon V	-	-
E	Jabatan Fungsional	-	-
F	Jabatan Fungsional Umum	8	10
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>16</b>
<b>Total</b>		<b>30</b>	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013

Berdasarkan Latar belakang Pendidikannya, pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah didistribusikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Grafik 2.1**


**Distribusi Berdasarkan Latar belakang Pendidikan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2013


**Grafik 2.2**

**Distribusi Berdasarkan Pangkat/Golongan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2013

**Grafik 2.3**  
**Distribusi Berdasarkan Jabatan**



Sumber : Subbag. Umum Kepegawaian, 2013

## II. Perlengkapan

Sarana prasarana fisik yang mendukung kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, antara lain seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Sumberdaya Selain Manusia**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	satuan	Kondisi
1	tanah	1	unit	Baik
2	alat-alat besar	0	unit	Baik
3	alat angkutan	17	unit	Baik
4	alat bengkel dan alat ukur	1	unit	Baik
5	alat pertanian	5	unit	Baik
6	alat kantor dan rumah tangga	1151	unit	Baik
7	alat studio dan alat komunikasi	3	unit	Baik
8	alat-alat kedokteran	1	unit	Baik
9	alat laboratorium	80	unit	Baik
10	bangunan dan gedung	16	unit	Baik

11	monumen	10	unit	Baik
12	jalan dan jembatan	1	unit	Baik
13	bangunan air/irigasi	7	unit	Baik
14	instalasi	1	unit	Baik
15	jaringan	1	unit	Baik
16	aset tetap lainnya	1	unit	Baik
17	barang bercorak kebudayaan	1	unit	Baik

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, 2013

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan komputer, notebook, printer, dan lain sebagainya.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Berikut ini adalah gambaran kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama 5 tahun yang lalu

Capaian kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi BLH tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi BLH sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :



Dari tabel diatas diketahui keberhasilan hampir semua indikator tercapai sampai pada tahun 2013, Sedangkan indikator yang kurang dalam mencapai target yaitu indikator :

1. Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai,
2. Luas lahan bekas galian golongan C yang tereklamasi,

Indikator yang kurang dalam pencapaiannya disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai, pada tahun 2013 adalah 12,56%. namun bila dibandingkan tahun 2012 tingkat pencemaran air menurun (tahun 2012 sebesar 14,26%). Meningkatnya tingkat pencemaran pada air sungai ini lebih disebabkan karena limbah rumah tangga dan kegiatan / usaha yang langsung dibuang ke badan sungai. Komponen pencemaran yang meningkat adalah residu tersuspensi, COD, DO, klor bebas, belerang sebagai H<sub>2</sub>S, Detergen sebagai MBAS, fecal coliform serta total coliform. Kenaikan Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai ini akan diatasi dengan melakukan edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar sungai untuk tidak membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai serta melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada kegiatan/usaha agar dampak kegiatannya tidak mencemari lingkungan. Disamping itu juga dilakukan beberapa upaya fisik seperti pembangunan IPAL Komunal untuk masyarakat sekitar sungai.
2. Untuk tahun 2013 tidak ada lahan bekas galian Gol C yang tereklamasi sehingga capaian kinerja masih seperti tahun lalu yaitu baru mencapai 2,5 Ha dari 5,6 Ha total Luas lahan bekas galian golongan C Kabupaten Temanggung dimana target yang ditetapkan adalah 12,5 Ha (pencapaian 20%). Hal ini terjadi karena indikator kinerja masuk ke Badan Lingkungan Hidup namun kegiatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sehingga terjadi ketidak sinkronan antara pelaksanaan dengan perencanaan.

## **Anggaran**



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi :

### **A. Tantangan**

1. Belum tersedianya SOP Pelayanan publik pro investasi dan lingkungan yang berkekuatan hukum
2. Kurangnya kesadaran masyarakat umum akan pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap usaha/kegiatan ekonomi atau pembangunan
3. Rendahnya kapasitas aparatur (SDM) dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
4. Belum tersedianya jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
5. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
8. Lemahnya sanksi penegakan hukum bidang lingkungan hidup
9. Adanya pola pikir (mindset) di sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.
10. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan timbulan sampah, pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.

11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengolah sampah yang ditimbulkan
12. Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.
13. Meningkatnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya alam karena pengelolaannya tidak sesuai dengan fungsi dan mengancam sumber-sumber mata air
14. Tingginya kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah akibat produksi biomassa, alih fungsi lahan dan penurunan daya dukung lingkungan
15. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
16. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
18. Terbatasnya luasan RTH perkotaan yang dapat diakses masyarakat dan digunakan untuk pembelajaran serta menjaga keseimbangan LH

#### B. Peluang

1. Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, maupun Provinsi maupun kabupaten
2. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota.
3. Tersedianya bangunan laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan yang dapat ditingkatkan menjadi laboratorium terakreditasi.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
5. Adanya peluang untuk meningkatkan SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan.
6. Adanya potensi pengadaan jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
7. Kepedulian dan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan (CSR)

8. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan semakin meningkat
9. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan
10. BLH juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif untuk memperkuat perannya dengan badan atau lembaga regional maupun internasional pada bidang lingkungan hidup yang banyak melakukan kegiatan di Indonesia.
11. BLH memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai lembaga yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu lingkungan hidup di kabupaten Temanggung dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan lembaga-lembaga tersebut
12. BLH akan semakin berpeluang didukung masyarakat yang mulai memahami dan peduli terhadap usaha pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan klaim bagi pelaku-pelaku usaha yang merusak lingkungan.
13. Dengan adanya tuntutan global bagi para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta semakin ketatnya standar yang diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, maka BLH berpeluang untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga. Hal ini akan semakin meningkatkan performan kinerjanya dengan menyusun rencana strategi program kegiatan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya dalam pembangunan

